



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.976, 2022

KEMENHUB. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Persetujuan Kegiatan Kapal Pelabuhan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman penerbitan surat persetujuan Berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, perlu dibuat pengaturan mengenai tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dengan standar yang baku;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL DI PELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Berlayar adalah Kapal tidak sedang berlabuh jangkar atau terikat pada daratan atau kandas yang bertolak meninggalkan Pelabuhan.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Kegiatan Olah Gerak Kapal adalah kegiatan menguasai Kapal dalam keadaan diam atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) untuk mencapai pelayaran yang aman dan efisien dengan menggunakan sarana yang terdapat di Kapal.
5. Kegiatan Menunda adalah kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) Kapal yang berolah-gerak di alur-pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam Pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, Kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan Kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
6. Kegiatan Perbaikan Kapal adalah kegiatan perbaikan kecil di atas Kapal yang sedang berada di Pelabuhan yang dilakukan oleh perusahaan di bidang jasa perbaikan Kapal dan/atau awak Kapal.
7. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap Kapal yang

- Berlayar.
8. Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak.
 9. Surat Persetujuan Kegiatan Kapal yang selanjutnya disebut SPKK adalah surat persetujuan melakukan kegiatan di wilayah Pelabuhan yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap Kapal yang melakukan kegiatan setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kewajiban sesuai dengan daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal.
 10. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nakhoda yang menerangkan dan memastikan bahwa Kapal, muatan atau penumpang, dan awak Kapal telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim sebelum Berlayar.
 11. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
 12. Nakhoda adalah salah seorang dari awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
 14. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk Berlayar di perairan tertentu.
 15. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. Kapal berbendera Indonesia yang surat dan dokumen Kapal diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan
- b. Kapal asing selain Kapal penangkap ikan, yang Berlayar dan melakukan kegiatan di Pelabuhan Indonesia.

BAB II

SURAT, DOKUMEN, DAN WARTA KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda sebelum Kapal tiba di Pelabuhan wajib menyampaikan pemberitahuan kedatangan Kapal kepada Syahbandar dengan disertai surat, dokumen, dan warta Kapal.
- (2) Surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. surat ukur;
 - b. surat tanda kebangsaan Kapal;
 - c. sertifikat Keselamatan Kapal;
 - d. sertifikat garis muat;
 - e. sertifikat pengawakan Kapal;
 - f. dokumen muatan; dan
 - g. Surat Persetujuan Berlayar dari Pelabuhan asal.
- (3) Warta Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai kondisi umum Kapal dan muatan (*ship condition*) dengan ditandatangani oleh nakhoda.
- (4) Informasi mengenai kondisi umum Kapal dan muatan (*ship condition*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Nakhoda dengan menggunakan format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penyampaian surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. manual.

Bagian Kedua

Penyampaian Surat, Dokumen, dan Warta Kapal

Pasal 4

- (1) Penyampaian surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Kapal tiba di Pelabuhan.
- (2) Penyampaian surat, dokumen, dan warta Kapal secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen asli

- melalui sistem informasi elektronik berbasis internet.
- (3) Dalam hal Pelabuhan belum menyediakan sistem informasi elektronik berbasis internet, surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual.
 - (4) Surat, dokumen, dan warta Kapal yang disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b merupakan dokumen asli.
 - (5) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Surat Persetujuan Berlayar Pelabuhan asal (*last port clearance*);
 - b. surat tanda kebangsaan Kapal; dan/atau
 - c. warta Kapal ditandatangani oleh Nakhoda.
 - (6) Untuk percepatan dan kemudahan, selain surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda harus menyampaikan:
 - a. fotokopi surat ukur;
 - b. fotokopi sertifikat Keselamatan Kapal;
 - c. fotokopi sertifikat garis muat;
 - d. fotokopi sertifikat pengawakan Kapal; dan
 - e. fotokopi dokumen muatan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Surat, Dokumen, dan Warta Kapal

Pasal 5

- (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan administrasi yang disampaikan oleh pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan:
 - a. surat;
 - b. dokumen; dan
 - c. warta Kapal.
- (3) Pemeriksaan terhadap surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memverifikasi masa berlaku.
- (4) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas keabsahan surat dan dokumen Kapal.
- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Syahbandar memberikan SPKK.

Bagian Keempat

Penyimpanan Surat, Dokumen, dan Warta Kapal

Pasal 6

- (1) Syahbandar menyimpan surat, dokumen, dan warta Kapal yang telah dilakukan pemeriksaan untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.

- (2) Dalam penyimpanan surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar harus menyediakan sistem penyimpanan secara elektronik dan/atau tempat penyimpanan (arsip).
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipastikan bebas dari gangguan/ancaman yang dapat merusak atau menghilangkan surat, dokumen, dan warta Kapal.

Bagian Kelima

Penyampaian Kembali Surat, Dokumen, dan Warta Kapal

Pasal 7

- (1) Dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kembali kepada pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.
- (2) Penyampaian kembali dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk surat dan dokumen Kapal yang disampaikan secara manual.

BAB III

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar.
- (2) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal dan daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal.
- (3) Daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila Kapal dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Persetujuan Berlayar diberikan Kapal tidak bertolak dari Pelabuhan.
- (2) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Pasal 10

- (1) Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertindak selaku:
 - a. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
 - b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
 - c. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; atau

- d. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk pejabat dan/atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pemilik Kapal atau operator Kapal mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem informasi elektronik berbasis internet kepada Syahbandar dengan menggunakan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Pelabuhan belum menyediakan sistem informasi elektronik berbasis internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan Surat Persetujuan Berlayar diajukan secara manual.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) dengan menggunakan format contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dokumen muatan/penumpang (*manifest*);
 - c. daftar awak Kapal (*crew list*);
 - d. bukti pemenuhan kewajiban sesuai dengan daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal; dan
 - e. Surat, dokumen, dan warta Kapal.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif.
- (5) Pemeriksaan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui verifikasi dan validitas terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal berdasarkan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal yang akan Berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal, Syahbandar melakukan pemeriksaan Kapal.
- (7) Dalam hal Kapal yang akan Berlayar tidak memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Syahbandar dapat menunda keberangkatan Kapal untuk Berlayar.
- (8) Penundaan keberangkatan Kapal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan cuaca.
- (9) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan

Berlayar dengan menggunakan format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a yang disampaikan Nakhoda untuk menjamin kesanggupan Berlayar dan memastikan bahwa Kapal nya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan Kapal.
- (2) Keabsahan dan kebenaran kelaiklautan dan keamanan Kapal yang disampaikan Nakhoda ke dalam Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Nakhoda.

Bagian Ketiga

Penolakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 13

- (1) Syahbandar dapat melakukan penolakan atau tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Surat Persetujuan Berlayar dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan;
 - b. adanya perintah tertulis dari pengadilan; dan/atau
 - c. kondisi cuaca perairan yang dapat membahayakan Kapal dengan mempertimbangkan ukuran dan/atau jenis Kapal.

Bagian Keempat

Pembatalan Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 14

- (1) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan Kapal nya dan membatalkan keberangkatan Kapal yang telah mendapat Surat Persetujuan Berlayar dalam hal mengetahui Kapal nya tidak memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal.
- (2) Dalam hal pembatalan keberangkatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda wajib membuat dalam berita acara pembatalan keberangkatan.
- (3) Berita acara pembatalan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Syahbandar dan pemilik Kapal atau operator Kapal.
- (5) Pemilik Kapal atau operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan ulang

kepada Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar dengan disertai Berita acara pembatalan keberangkatan.

Bagian Kelima
Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 15

- (1) Syahbandar dapat mencabut Surat Persetujuan Berlayar dalam hal ada perintah tertulis dari pengadilan.
- (2) Syahbandar setelah melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pencabutan.
- (3) Berita acara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 16

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar dapat diberikan terhadap:

- a. Kapal perang;
- b. Kapal negara atau Kapal pemerintah sepanjang tidak digunakan untuk kegiatan niaga;
- c. Kapal yang digunakan untuk kepentingan negara berdasarkan surat tugas pimpinan instansi pemerintah yang ditujukan kepada Syahbandar;
- d. Kapal yang Berlayar untuk memberikan bantuan pertolongan kepada Kapal yang dalam keadaan darurat/SAR;
- e. Kapal yang menyinggahi Pelabuhan karena keadaan darurat; atau
- f. Kapal yang sedang melakukan percobaan Berlayar (*sea trial*) dan/atau Kegiatan Olah Gerak Kapal.

Bagian Ketujuh
Blangko Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pencetakan dan pendistribusian blangko Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar untuk menjamin keseragaman dan keamanan.
- (2) Pencetakan dan pendistribusian blangko Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku register.
- (3) Syahbandar mengajukan surat permohonan pencetakan dan pendistribusian blangko Surat Persetujuan Berlayar kepada Direktur Jenderal untuk menjamin ketersediaan blangko Surat Persetujuan Berlayar.
- (4) Dalam hal blangko Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia,

pencetakan blangko Surat Persetujuan Berlayar dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.

- (5) Pencetakan blangko Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan Persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (6) Setiap blangko Surat Persetujuan Berlayar yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicatat dalam buku register oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV SURAT PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL DI PELABUHAN

Bagian Kesatu Kegiatan Kapal di Pelabuhan

Pasal 18

- (1) Setiap Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan wajib mendapat SPKK yang diterbitkan oleh Syahbandar.
- (2) SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengizinkan atau melarang orang naik ke atas Kapal;
 - b. olah gerak Kapal;
 - c. perbaikan Kapal;
 - d. percobaan Berlayar (*sea trial*);
 - e. alih muat (*transshipment*);
 - f. menunda;
 - g. pembersihan tangki (*tank cleaning*); dan
 - h. bongkar muat barang berbahaya/barang khusus/Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (B3).
- (3) SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Nakhoda bertanggungjawab setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tata cara persetujuan kegiatan pembersihan tangki (*tank cleaning*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g dan persetujuan kegiatan bongkar muat barang berbahaya/barang khusus/Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh SPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda mengajukan permohonan kepada Syahbandar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi

elektronik berbasis internet.

- (3) Dalam hal Pelabuhan belum memiliki sistem informasi elektronik berbasis internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan SPKK diajukan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh persetujuan kegiatan mengizinkan atau melarang orang naik ke atas Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda mengajukan permohonan kepada Syahbandar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan nakhoda (*master declaration*) untuk kegiatan mengizinkan atau melarang orang naik ke atas Kapal dengan menggunakan format contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk tamu/visitor; dan
 - c. fotokopi surat penugasan tamu/visitor dari instansi yang menyatakan keperluan ke atas Kapal.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menggunakan format contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Kegiatan mengizinkan atau melarang orang naik ke atas Kapal dengan menggunakan format contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kegiatan mengizinkan atau melarang orang naik ke atas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi Syahbandar.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Kegiatan Olah Gerak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda mengajukan permohonan kepada Syahbandar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan nakhoda (*master declaration*) untuk olah gerak Kapal dengan menggunakan format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. fotokopi data awak Kapal.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal.
 - (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Syahbandar menerbitkan surat persetujuan Kegiatan Olah Gerak Kapal.
 - (7) Surat Persetujuan Kegiatan Olah Gerak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Kegiatan Olah Gerak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi Syahbandar.

Pasal 23

- (1) Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. pengelasan; atau
 - b. perbaikan kondisi teknis Kapal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Kegiatan Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda mengajukan permohonan kepada Syahbandar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan format contoh 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan kesiapan nakhoda (*master declaration*) untuk Kegiatan Perbaikan Kapal dengan menggunakan format contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. rencana kerja yang meliputi diantaranya tanggal pelaksanaan pekerjaan, lama pekerjaan, posisi kapal, metode kerja, rincian dan sketsa/foto dari bagian Kapal yang akan diperbaiki, prosedur tanggap darurat;

- c. fotokopi daftar alat keselamatan kerja dan alat pelindung diri (APD);
 - d. fotokopi daftar peralatan kerja yang melakukan kegiatan perbaikan; dan
 - e. fotokopi daftar awak Kapal dan/atau orang yang ditunjuk oleh pemilik Kapal atau operator Kapal yang memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan perbaikan yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Surat Pengalaman Kerja.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal.
 - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan format contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Syahbandar menerbitkan surat persetujuan perbaikan Kapal.
 - (8) Surat persetujuan perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan format contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) Kegiatan Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi Syahbandar.

Pasal 24

- (1) Percobaan Berlayar (*sea trial*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap:
 - a. Kapal bangunan baru;
 - b. Kapal yang telah selesai melaksanakan pelibungan/*docking*; dan
 - c. Kapal yang telah melakukan perbaikan/pergantian mesin induk.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan kegiatan percobaan Berlayar (*sea trial*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda mengajukan permohonan kepada Syahbandar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan format contoh 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan nakhoda (*master declaration*) untuk kegiatan percobaan Berlayar (*sea trial*) dengan menggunakan format contoh 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. rencana percobaan Berlayar (*sea trial*), meliputi: maksud dan tujuan;

- c. fotokopi data Kapal yang melakukan percobaan berlayar (*sea trial*);
 - d. fotokopi daftar awak Kapal;
 - e. fotokopi daftar teknisi percobaan Berlayar (*sea trial*); dan
 - f. laporan kegiatan kerja dari galangan Kapal.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal.
 - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan menggunakan format contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Syahbandar menerbitkan surat persetujuan percobaan Berlayar (*sea trial*) dengan menggunakan format contoh 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Kegiatan percobaan Berlayar (*sea trial*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi Syahbandar.

Pasal 25

- (1) Persetujuan kegiatan alih muat (*transshipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, diajukan permohonan oleh pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda kepada Syahbandar dengan menggunakan format contoh 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan nakhoda (*master declaration*) untuk kegiatan alih muat (*transshipment*) dengan menggunakan format contoh 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. fotokopi data Kapal yang melakukan kegiatan;
 - c. fotokopi rencana muat;
 - d. fotokopi prosedur tanggap darurat;
 - e. fotokopi daftar peralatan yang digunakan; dan
 - f. fotokopi daftar jumlah tenaga kerja.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan format contoh 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Syahbandar menerbitkan surat

persetujuan Kegiatan alih muat (*transshipment*).

- (6) Surat persetujuan Kegiatan alih muat (*transshipment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format contoh 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kegiatan alih muat (*transshipment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi Syahbandar.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Kegiatan Menunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda mengajukan permohonan kepada Syahbandar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format contoh 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan nakhoda (*master declaration*) untuk Kegiatan Menunda dengan menggunakan format contoh 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. fotokopi alat tangkap darurat;
 - c. fotokopi daftar alat penundaan (*ship towing equipment*); dan
 - d. perencanaan/gambar susunan penundaan (*towing arrangement plan*).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan menggunakan format contoh 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Syahbandar menerbitkan surat persetujuan Kegiatan Menunda.
- (7) Surat persetujuan Kegiatan Menunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) menggunakan format contoh 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Kegiatan Menunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi Syahbandar.

BAB V PENCATATAN

Pasal 27

- (1) Setiap penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan SPKK yang dikeluarkan Syahbandar wajib dicatat dalam buku pengeluaran.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penyimpanan dokumen atau kelengkapan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan SPKK.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Dokumen atau kelengkapan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam bentuk:
 - a. cetak; dan/atau
 - b. elektronik.
- (5) Setiap penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan SPKK oleh Syahbandar harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 28

Setiap Kapal yang tidak menyampaikan surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar dan SPKK.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 29

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perizinan Berusaha Surat Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 28 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
 SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN
 PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL DI
 PELABUHAN

Contoh 1

Informasi Mengenai Kondisi Umum Kapal dan Muatan (*Ship Condition*)

SURAT WARTA KAPAL DARI KAPAL MOTOR/LAYAR BERNAMA

Kebangsaan (berdaerah)	Isi kotor Kapalm ³	Pelabuhan yang terakhir disinggahi dengan tanggal berangkat dari situ
Pelabuhan pendaftaran	Isi bersih Kapalm ³	Tempat dan tgl. permulaan pelayaran
Nakhoda (nama Lengkap)	Panjang Kapal (menurut surat ukur).....m ³	Pelabuhan yang pertama akan disinggahi dari sini
Agen di tempat ini	Surat Kapal waktu datang	Tempat-tempat tujuan terakhir
Nama Pencharler	Berawak Kapal	Apakah macam muatan
	PerwiraOrang	Adakah dalam kapal kantong surat pos atau surat surat yang tidak dibungkus untuk tempat ini?.....
	Anak Buah Kapal.....Orang	

Pelabuhan-pelabuhan manakah yang disinggahi oleh kapal ini yang diterangkan oleh pemerintah Indonesia yang terjangkau penyakit menular. Kalau demikian sebutkanlah nama pelabuhan-pelabuhan itu

a. Berpenyakit sampar (yang disinggahi dalam waktu 3 bulan yang baru lalu)

b. Berpenyakit kolera (yang disinggahi dalam waktu 21 hari baru lalu)

c. Berpenyakit demam kuning

Penyakit menular apakah yang tersebut didalam Undang-undang Karantina, sudah berjangkit dikapal selama pelayaran?.....

Penyakit menular apa lagi atau penyakit yang disangka dapat menular, meskipun belum tersebut didalam undang-undang Karantina atau Epidemik ordonmantie, sudah berjangkit dikapal selama pelayaran?.....

Berapa orangkah yang kejangkitan tiap-tiap penyakit di kapal?

Berapa orangkah yang meninggal oleh karenatiap-tiap penyakit itu?

Berapa orangkah yang masih sakit karena tiap-tiap penyakit itu samapel dipelabuhan ini?

Bagaimana baringan pedoman saudara terhadap suatu tempat atau terhadap suatu tanda yang tetap ketika saudara berlabuh, atau dimana tempat saudara berlabuh?

Adakah warta yang perlu saudara beritahukan? kalau ada ceritakanlah

Berapa lama saudara hendak singgah disini (Hanya dijawab oleh Kapal Perang atau Kapal Pemerintah)

Apakah nahkoda (lihat dibelakang surat kapal ini) telah menyimpan sendiri segala Senjata api dan peluru yang menurutnya kepunyaan perwira perwira kapal. Awak kapal yang lain dan Penumpang tidak turun dibandar ini dan apakah ia menanggung bahwa dalam masa kapla itu berlabuh dan Bandar, pelabuhan atau muara, benda-benda itu tak akan dipakai (Tidak perlu Jikalau kapal tersebut bertempat di Indonesia)

Adakah dalam kapal itu terdapat barang-barang yang tersebut dibawah ini?

1. Peluru, mesiu, balak pemasangan bunga api atau barang yang dapat meletus?

Berapa banyaknya tiap-tiap barang, apa jenisnya dan bagaimana Cara membungkus dan menyimpannya, termasuk

a. Muatan :

b. Kelengkapan kapal :

c. Milik awak kapal :

d. Milik penumpang :

2. Senjata api ? berapa banyaknya dan Apa jenisnya, termasuk :

a. Muatan :

b. Kelengkapan kapal :

c. Milik awak kapal :

d. Milik penumpang :

3. Candu (l) Berapa banyak dan bagaimana cara membungkusnya?

4. Minyak tanah dan minyak Lainnya yang mudah menyala? Minyak tanah biasa { Dibungkus :

Berapa banyaknya dan apa Nama-namanya { Tidak dibungkus :

Minyak tanah yang berbahaya { Dibungkus :

{ Tidak dibungkus :

5. Muatan berbahaya, Harus diberitahukan Klas, IMDG Code/ UN Recommendation, nama, jenis, jumlah, cara pembungkusan, Pelabuhan asal dan pelabuhan tujuannya. {

6. Hewan atau barang-barang yang berhubungan dengan hewan-hewan (2) ? harus diberitahukan jumlah atau banyaknya, berapa ekor yang dipotong/dam /atau yang dibuang karena mati kelaut dalam perairan Indonesia { a. Hewan :

{ b. Barang-barang lain :

7. Anjing, kucing, atau kera ? harus diberitahukan jumlahnya, bangsa atau jenisnya, warna bulunya, jantan atau betina, nama pemilik dan tempat asal dan yang ditujuinya {

8. { burung-burung, kakatua, nuri dan betet (hidup atau mati) dan/atau bulu-bulunya atau bagian badan dan lain-lain dari burung-burung tersebut ? Harus diberi tahuikan jumlah atau banyaknya dan tempat-tempat asal dan tujuan. }

.....

.....

.....


9. Penumpang (3) 7 { Jumlah dikawal :
 Jumlah penumpang dek dan dek tengah yang mendarat dibandar ini
 Untuk penumpang lainnya yang turun dibandar ini harus diisi daftar dibawah ini

NAMA	Kebangsaan	Pencaharlan	Dimana naik kapal

- (1) Dimaksudkan morphisc, amorfisc, heron dan macam lain-lain yang membuat orang ketagihan & juga barang-barang biniam garasin barang barang yang berasal aselul atau campuran hasil
- (2) Berbagai hewan seperti : Kuda, Kelodai, Bagal, Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Kusa, unta dan sebagainya dan telur : berupa jantan dan betina, barang-barang yang berhubung dengan hewan & rambut bulu domba, tulang, kulit, tusuk, daging basah, dan daging kering dan jerami untuk makanan hewan
- (3) Penumpang itu dituliskan dalam daftar-daftar tersebut yang ditanda-tangani oleh sarhhala sendiri asal daftar-daftar itu ditunjukkan pada saat waktu kapal ini dan lagi cocok dengan daftar yang tersebut pada & dalam maupun luar kapal harus ditunjukkan daftar itu terus juga dalam daftar itu harus ditunjukkan kapal ini dengan menyebutkan nama kapal nama Bandar ini dan tanggal berangkatnya disini

Tanda tangan Nakhoda,

Contoh 3
Permohonan Surat Persetujuan Berlayar



Nomor : Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Persetujuan Berlayar Yth. Kepala Kantor ...
di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal milik/keagenan:
 - a. nama kapal :
 - b. tanda panggilan :
 - c. *IMO number* :
 - d. bendera :
 - e. *gross tonnage* :
 - f. nama Nakhoda :
 - g. jumlah awak Kapal :
 - h. jumlah muatan/penumpang :
 - i. tanggal/jam selesai kegiatan :
 - j. tanggal/jam rencana tolak :
 - k. Pelabuhan tujuan :
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Nakhoda (*master sailing declaration*);
 - b. dokumen muatan/penumpang;
 - c. daftar awak Kapal (*crew list*);
 - d. bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Demikian kami sampaikan dan bertanggungjawab terhadap keabsahan formil dan materil surat dan dokumen kapal serta kewajiban lainnya yang terlampir adalah benar dan sesuai, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT. ...

(.....)
Direktur Utama

- Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Contoh 4
Surat Pernyataan Nakhoda
(*master sailing declaration*)

Berdasarkan Pasal ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
In accordance with Article ... Shipping Act No. 17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersign below:

Nama Nakhoda :
Master of the ship's name

Dengan ini menyatakan bahwa:
Herewith declare that:

A. Kapal di bawah ini dengan data-data:
Data of the ship below

Nama Kapal : Kebangsaan :
Ship's name Nationality

Tanda Panggilan/ : GT/NT :
Call sign

Nomor IMO/ :
IMO Number

B. Telah dimuati dengan aman, sarat, dan stabilitas yang baik:
Has been loaded with safe draft and stability

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jenis muatan <i>Total of cargoes on board</i>
Penumpang yang diangkut <i>Passenger on board</i>
Draft Kapal tolak <i>Departure draft</i>
Stabilitas Kapal tolak <i>Departure stability</i>

C. Telah diawaki dengan jumlah dan kompetensi yang cukup:
Manned with proper amount and competency

Jabatan di Atas Kapal	Jumlah	Keterangan
Perwira Dek/ Deck Officer
Perwira Mesin/ Engine Officer
ABK/ Rating
ABK lainnya/ Others

D. Telah dilengkapi dengan peralatan navigasi, keselamatan, pemadam kebakaran, dan pencegahan pencemaran yang berfungsi baik:
Has been equiped with navigational, life saving, fire equipment and pollution prevention

Jenis peralatan	Jumlah	Keterangan
Navigasi/ Navigational
Penolong/ Life saving
Pemadam Kebakaran/ Fire Equipment
Pencegahan Pencemaran/ Pollution Prevention

E. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal serta keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana

Tempat & tanggal :
Place & date
Nakhoda Kapal : (.....)
Master's Signature

Contoh 5
Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat
dan Dokumen Kapal Dalam Rangka Penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar

Nama Kapal : Jumlah ABK :
 Bendera : *Call Sign* :
 Isi Kotor : Tahun :
 (GT) Pembuatan :
 Nama : Jenis Kapal :
 Nakhoda :
 IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	MASA BERLAKU
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Ukur			
	Surat Laut			
	Pas Tahunan			
	Pas Kecil			
	Sertifikat Keselamatan Konstruksi			
	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan			
	Sertifikat Keselamatan Radio			
	Sertifikat Keselamatan Penumpang			
	Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat			
	Sertifikat Garis Muat			
	Sertifikat Keselamatan Pengawakan			
PEMERIKSAAN FISIK*) :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

.....
Petugas Pemeriksa

KOP SURAT PERUSAHAAN PELAYARAN

DAFTAR AWAK KAPAL
(CREW LIST)

Nama Kapal /Name Of Vessel : Owner / Pemilik :
 GROSS TONNAGE / GT : Agen :
 Flag / Bendera : Tujuan :
 IMO Number : Tanggal Keberangkatan :

No	Nama Awak Kapal	Jenis Kelamin	Jabatan	Kebangsaan	Sertifikat Keahlian / Keterampilan		Perjanjian Kerja Laut (PKL)		Nomor Buku Pelaut
					Tingkat	Nomor	Nomor	Tanggal Sign ON	
Total Awak Kapal :					Orang				

Jakarta,
Mengetahui :

Yang Membuat
Nakhoda KM.

Perusahaan Pelayaran
PT.

Penerima laporan :
Kepala Kantor KSU/
KSOP/UPP

(.....)

(.....)

(.....)

Contoh 6
Surat Persetujuan Berlayar

KSU/KSOPKHUSUS/KSOP/UPP
No.Registrasi :


REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

No. : / / / /

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1
Under The Shipping Act. No.17, 2008 Article 219 (1)

Nama Kapal Tonnase Kotor

Ship Name Gross Tonnage

Bendera kebangsaan Nahkoda

Nationality Flag Master

Nomor IMO Nama Panggil

IMO Number Call sign

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nahkoda kapal tanggal Pukul WS.
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated Time LT.

Bahwa kapal telah memenuhi seluruh ketentuan pada pasal 219 (3) UU No. 17 Tahun 2008
That ship has fully comply with the provision of article 219 (3) Shipping Act. 17, 2008

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari Pada tanggal/jam Pelabuhan tujuan

Departure from on date/time Port of Destination

Jumlah awak kapal Dengan Muatan

Number of Ship Crews With Cargoes

Tempat Diterbitkan
Place of Issued

Pada tanggal
Date

J a m
Time

SYAHBANDAR
HARBOUR MASTER

Perhatian :

1. Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak di terbitkan dan kapal wajib meninggalkan pelabuhan.
This Port Clearance expired 24 hour due to date of issued and ship should leave of port.
2. Apabila dalam 24 jam Pemilik, agen atau Nahkoda Kapal tidak melayarkan kapalnya sejak Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang baru.
Within 24 hours after issued the port clearance, the owner, agent or master of any vessel which fails to sails, Port Clearance shall be returned to the Harbour Master for the re-issued, and if so required, obtain a new port clearance.
3. Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.
This Port Clearance expired if any corrections or deletions.

Contoh 7
Berita Acara Pembatalan Keberangkatan

KOP SURAT
PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMBATALAN KEBERANGKATAN/BERLAYAR
Kapal

Pada hari ini, Tanggal,
pukul LT, saya :

----- Nama -----
Jabatan Nakhoda, sesuai Surat Permohonan Perusahaan Pelayaran
PT. Pusat/Cabang, perihal
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
....., tanggal..... untuk Kapal :

- 1. nama Kapal :
- 2. tanda panggilan :
- 3. *IMO number* :
- 4. bendera :
- 5. *gross tonnage* :
- 6. nama Nakhoda :
- 7. jumlah awak Kapal :
- 8. jumlah muatan/penumpang :
- 9. tanggal/jam selesai kegiatan :
- 10. tanggal/jam rencana tolak :
- 11. Pelabuhan tujuan :

Dengan ini disampaikan bahwa kapal dimaksud tidak jadi Berangkat/berlayar
atau dibatalkan karena

Demikian berita acara pembatalan Keberangkatan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tempat ..., Tanggal ...

Pemohon,
NAKHODA KAPAL...

(.....)

Contoh 8
Berita Acara Pencabutan

KOP DINAS

BERITA ACARA PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
KM/MV.

Pada hari ini Tanggal, pukul
.....LT,saya : ---

----- (NAMA SYAHBANDAR) -----

Jabatan sebagai (...), sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM...
Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan
Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, dan perintah tertulis dari Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor : -----, perihal pencabutan Surat Persetujuan
Berlayar KM/MV :, Nomor :, Tanggal
.....,sesuai surat permohonan Perusahaan Pelayaran PT.
....., Pusat/Cabang Jakarta Utara Nomor :
.....Tanggal, Perihal Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar, adapun data kapal sebagai berikut :

- a. nama Kapal :
- b. nama Nakhoda :
- c. *gross tonnage* (GT) :
- d. bendera :
- e. waktu tolak :
- f. Pelabuhan tujuan :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa
terhitung mulai dari tanggal dikeluarkannya surat ini, Surat Persetujuan
Berlayar KM/MV tersebut di atas dicabut.
Demikian untuk dimaklumi.

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor

(.....)
SYAHBANDAR

Contoh 9
Surat Permohonan Persetujuan Kegiatan Mengizinkan atau Melarang Orang
Naik Ke Atas Kapal

KOP SURAT
PERUSAHAAN

Nomor Surat : Tempat, Tanggal
Bulan Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Kepada
Surat Persetujuan Kegiatan Yth. Kepala Kantor
Mengizinkan atau Melarang
Orang Naik Ke Atas Kapal

di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (nama perusahaan) ... mengajukan permohonan diberikan Persetujuan Kegiatan Mengizinkan Atau Melarang Orang Naik Ke Atas Kapal.
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Nakhoda untuk kegiatan melarang atau mengizinkan orang naik ke atas kapal.
 - b. Salinan KTP tamu/visitor; dan
 - c. Salinan Surat Penugasan tamu/visitor dari instansi yang menyatakan keperluan ke atas kapal.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

NAMA
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Contoh 10

Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Declaration*) Untuk Kegiatan Mengizinkan
Atau Melarang Orang Naik Ke Atas Kapal

SURAT PERNYATAAN NAKHODA
UNTUK PERSETUJUAN MENGIZINKAN / MELARANG ORANG NAIK KE ATAS
KAPAL
MASTER DECLARATION

Berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran

In accordance with article 209 Shipping Act No.17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned below

Nama Nakhoda :
Master of The shipsName

Dengan ini menyatakan bahwa :
*I hereby that the following information is fully and accurately described to the best of my
knowledge and belief*

A. Nama Kapal :
Ship name

Nama Tamu(Sesuai KTP) :
Visitor Name (as written in ID Card)

NIK :
Security Number

No.HP/ :
Phone Number

Nomor Surat Penugasan :
Number of Assignment Letter

Keperluan ke atas Kapal :
Purpose to onboard

Waktu Turun dari atas Kapal : hh/bb/tt.... WIB/WITA/WIT
Onboard Date and Time

Waktu Naik dari atas Kapal : hh/bb/tt.... WIB/WITA/WIT
Offshore Date and Time

Nama Kapal yang dikunjungi :
Name of the ship to visit

No.IMO :
IMO Number

B. Telah memastikan bahwa :

Has ensured that

1. Kapal memiliki buku tamu (visitor)
2. Kapal memiliki alat pelindung diri untuk tamu/Visitor
3. Kapal memiliki kartu identitas tamu/visitor
4. Kapal memiliki salinan Surat penugasan dari tamu/visitor yang menyatakan keperluan yang akan dilakukan di kapal
5. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Kantor.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik pidana maupun perdata

Tempat & Tanggal
Place and date

Nakhoda Kapal
Master Signature

Contoh 11
Pemeriksaan Kegiatan
Mengizinkan atau Melarang Orang Naik Ke Atas Kapal

KOP DINAS

DAFTAR PEMERIKSAAN KEGIATAN
MENGIZINKAN / MELARANG ORANG NAIK KE ATAS KAPAL

Nama Kapal : Jumlah ABK :

Bendera : *Call Sign* :

Isi Kotor : Tahun :

(GT) Pembuatan :

Nama : Jenis Kapal :

Nakhoda :

IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	Ada/Tidak
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Pernyataan			
	Salinan KTP			
	Surat Perintah Tugas/Surat Tugas			
Catatan :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

(.....)
Petugas Pemeriksa

Contoh 12
Surat Persetujuan Kegiatan Mengizinkan atau Melarang Orang Naik Ke Atas Kapal

KOP DINAS

SURAT PERSETUJUAN

MENGIZINKAN / MELARANG ORANG NAIK KE ATAS KAPAL

Nomor :KSU, KSOP KHUSUS,KSOP, UPP/Wilker/No.Urut/Bulan/Tahun

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
5. Peraturan Bandar (*Reden Reglement*) 925;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ...Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor

Sesuai Surat Permohonan dari : PT. Nomor : Tanggal

Perihal : Persetujuan MENGIZINKAN / MELARANG ORANG NAIK KE ATAS KAPAL

Dengan ini memberikan persetujuan kepada orang tersebut di bawah ini:

Nama Lengkap :
 (sesuai KTP)
 NIK :
 Nomor Handphone :
 No. Surat Penugasan Yang :
 Menyatakan Keperluan ke Atas Kapal :
 Keperluan Ke Atas Kapal :
 Waktu Naik Ke Atas Kapal : hh/bb/tt, WIB/WITA/WIT
 Waktu Turun Dari Kapal : hh/bb/tt, WIB/WITA/WIT
 Nama Kapal yang akan dikunjungi :
 No. IMO :
 Nama Nakhoda :

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kapal memiliki buku tamu atau *visitor*;
2. Kapal memiliki Alat Pelindung Diri untuk tamu / *visitor*;
3. Kapal memiliki Kartu Identitas tamu / *visitor*;
4. Kapal memiliki Salinan Surat Penugasan dari tamu / *visitor* yang menyatakan keperluan yang akan dilakukan di kapal;
5. Memberikan secara lisan atau tertulis *safety briefing* kepada tamu / *visitor*;
6. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Kantor

Terhadap pengunjung yang naik ke atas kapal sepenuhnya menjadi tanggungjawab Nakhoda. Persetujuan berlaku untuk 01 (satu) keperluan.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA KANTOR

(.....)

Contoh 13
Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal

KOP SURAT
PERUSAHAAN

Nomor Surat : Tempat, Tanggal
Bulan Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Kepada
Surat Persetujuan Kegiatan Yth. Kepala Kantor
Olah Gerak Kapal

di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan Persetujuan Kegiatan Olah Gerak Kapal.
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Nakhoda untuk kegiatan Olah Gerak Kapal; dan
 - b. Salinan Data Awak Kapal.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

NAMA

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan dan Pantai.

Contoh 14
Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Declaration*)

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN NAKHODA
UNTUK PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL

Berdasarkan Pasal 209 dan 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
In accordance with article 209 dan 215 Shipping Act No.17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersign below

Nama Nakhoda :
Master of The ships Name

A. Dengan ini menyatakan bahwa kapal :
Herewith declare that

Nama Kapal : Bendera :
Ship's name Flag

GT/NT :
Nama Kapal yang ditarik :
Call Sign

Bergerak di :
Tanda Panggilan/ :
Call Sign

Keperluan :
Nomor IMO :
IMO Number

Milik/Agent :
Milik/Agent :

B. Telah memastikan bahwa :

1. Radio VHF harus stand by di channel 12/16
2. Tali gandingan (towing) harus cukup panjang dan kuat.
3. Dalam kegiatan menarik kapal yang di Tarik harus lurus mengikuti kapal yang menarik (Tidak Rewag / Zig- Zag).
4. Pada waktu malam hari (harus memperhatikan penerangan lampu) sesuai dengan peraturan menarik kapal.
5. Kapal yang ditarik apabila diawaki harus mempunyai alat keselamatan yang cukup (life Jacket, Life Buoy dan rakit penolong)
6. Jika keadaan Cuaca buruk dilarang menarik dan Nakhoda kapal harus mencari daerah yang aman untuk tempat berlindung.
7. Pada saat menarik di wilayah Bandar harus memendekkan tali (*Towing*).
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana
Herewith this declaration is true and correct

Tempat & Tanggal
Place and date

Nakhoda Kapal
Master Signature

Contoh 15
Daftar Pemeriksaan Kegiatan Administrasi Olah Gerak Kapal

KOP DINAS

DAFTAR PEMERIKSAAN KEGIATAN ADMINISTRASI
OLAH GERAK KAPAL

Nama Kapal : Jumlah ABK :

Bendera : *Call Sign* :

Isi Kotor : Tahun :

(GT) Pembuatan :

Nama : Jenis Kapal :

Nakhoda :

IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	Ada/Tidak
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Permohonan			
	Surat Pernyataan			
	Salinan Data Awak Kapal			
Catatan :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

(.....)
Petugas Pemeriksa

Contoh 16
Surat Persetujuan Kegiatan Olah Gerak Kapal

KOP DINAS

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL
No : KSU,KSOPKHUSUS,KSOP,UPP/Wilker/No.Urut/Bulan/Tahun

- DASAR HUKUM Pelayaran;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 4. Permenhub Nomor PM ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama/KSOP/KUPP
 5. Peraturan Bandar (redenreglement) 1925;
 6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (*Colreg*) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama/KSOP/KUPP, ..Sesuai surat Permohonan dari PT....., Nomor....., Tanggal....., Perihal : Persetujuan Olah Gerak Kapal

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini:

- NamaKapal :
- Jenis Kapal :
- Bendera :
- Isi Kotor :
- Nakhoda :
- Milik / Agen :
- Untuk bergerak dari :.....ke..... (dalam DLKr/DLKp)
- Keperluan :

Kedua : Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 / 16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah kerja Kantor.....

Nakhoda bertanggungjawab setiap kegiatan pergerakan kapal
Persetujuan ini mulai tanggal s/d

Dikeluarkan di :.....
 Pada Tanggal :.....

 KEPALA KANTOR
 (.....)

Contoh 17
Surat Permohonan Persetujuan Kegiatan Perbaikan Kapal

KOP SURAT

Nomor Surat : Tempat, Tanggal
 Bulan Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran : berkas
 Perihal : Permohonan Penerbitan Kepada
 Surat Persetujuan Kegiatan Yth. Kepala Kantor
 Perbaikan Kapal

di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan Persetujuan Kegiatan Perbaikan Kapal .
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan Nakhoda untuk kegiatan perbaikan kapal;
 - b. Rencana Kerja yang meliputi diantaranya tanggal pelaksanaan pekerjaan, lama pekerjaan, posisi kapal, metode kerja, rincian dan sketsa /foto dari bagian kapal yang akan diperbaiki, prosedur tanggap darurat;
 - c. Salinan daftar alat keselamatan kerja dan alat pelindung diri (APD);
 - d. Salinan daftar peralatan kerja yang melakukan kegiatan perbaikan;
 - e. Salinan daftar awak kapal dan/atau orang yang ditunjuk oleh pemilik/operator kapal yang memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan perbaikan yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Surat Pengalaman Kerja.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

NAMA

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Contoh 18
Surat Pernyataan Kesiapan Nakhoda (*Master Declaration*) Untuk Kegiatan Perbaikan Kapal

KOP SURAT

Berdasarkan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
In accordance with article 216 Shipping Act No.17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersign below

Nama Nakhoda :.....
Master of The ships Name

A. Dengan ini menyatakan bahwa kapal:
.....
Herewith declare that

Nama Kapal :..... Bendera :.....
Ship's name *Flag*

Nama Kapal yang ditarik :..... GT/NT :.....
Posisi Kapal :.....

Tanda Panggilan/ :..... Bagian yang :.....
Call Sign *diperbaiki*

Nomor IMO :.....
IMO Number

Milik/Agent :.....

- B. Telah memastikan bahwa :
1. Harus menyiapkan alat pemadam api yang dapat digunakan Sewaktu - waktu.
 2. Unsur - unsur yang dapat terbakar akibat panas yang timbul atau terkena pancaran api (Vonk) agar dijauhkan dari bahan yang akan diperbaiki
 3. Peralatan perbaikan dalam keadaan baik dan berfungsi.
 4. Daerah yang di perbaiki harus Bebas dari Gas (*Free Gas*).
 5. Harus diawasi oleh seorang penanggung jawab pekerja (Nakhoda/Perwira Kapal)
 6. Posisi kapal pada saat melakukan perbaikan tidak sedang bertambat di dermaga dan tidak tambat atau sandar dari kapal lainnya (tidak tender) serta tidak mengganggu alur pelayaran
 7. Apabila terjadi kebakaran segera mengantisipasi dengan cepat
 8. Mengutamakan keselamatan kerja.
 9. Setelah selesai pengelasan agar melaporkan ke Kantor

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik pidana maupun perdata
I hereby that the Master Declaration made is correct.

Tempat & Tanggal
Place and date

Nakhoda Kapal
Master Signature

Contoh 19
Daftar Pemeriksaan Kegiatan Administrasi Perbaikan Kapal

KOP DINAS

Nama Kapal : Jumlah ABK :

Bendera : *Call Sign* :

Isi Kotor : Tahun :

(GT) Pembuatan :

Nama : Jenis Kapal :

Nakhoda :

IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	Ada/Tidak
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Pernyataan			
	Rencana Kerja			
	Salinan Daftar Alat Keselamatan Kerja dan Alat Perlindungan Diri			
	Salinan Daftar Perlatan Kerja Perbaikan			
	Salinan Daftar Awak Kapal yang memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat/surat pengalaman kerja			
Catatan :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

(.....)
Petugas Pemeriksa

Contoh 20
Surat Persetujuan Perbaikan Kapal

KOP DINAS

SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN

Nomor :KSU,KSOPKHUSUS,KSOP,UPP/Wilker/No.Urut/Bulan/Tahun

I. Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kantor.....
5. Peraturan Bandar (Redenreglement) 1925.

II. Surat Permohonan dari Perusahaan Pelayaran PT....., Nomor :....., Tanggal :....., Perihal : Persetujuan Perbaikan Kapal (Pengelasan / Perbaikan Kondisi Teknis Kapal)*

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama kapal :

Isi Kotor (GT) :

Bendera :

Nakhoda :

Milik / Agen :

Posisi Kapal :

Bagian Yang diperbaiki :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus menyiapkan alat pemadam api yang dapat digunakan sewaktu – waktu;
2. Unsur – unsur yang dapat terbakar akibat panas yang timbul atau terkena pancaran api (*Vonk*) agar dijauhkan dari bahan yang akan diperbaiki;
3. Peralatan perbaikan dalam keadaan baik dan berfungsi;
4. Daerah yang diperbaiki harus bebas dari Gas (Free Gas);
5. Harus diawasi oleh seorang penanggung jawab pekerja (Nakhoda / Perwira Kapal);
6. Posisi kapal pada saat melakukan perbaikan tidak sedang bertambat di dermaga dan tidak tambat atau sandar pada kapal lainnya serta tidak mengganggu alur pelayaran;
7. Apabila terjadi kebakaran segera mengantisipasi dengan cepat;
8. Mengutamakan keselamatan kerja;
9. Setelah selesai pengelasan agar melaporkan ke Kantor

Akibat hukum perdata maupun pidana dari suatu kegiatan perbaikan kapal menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan.

III. Persetujuan Perbaikan berlaku untuk 01 (satu) kali kegiatan s/d Tanggal

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA KANTOR.....

(.....)

Contoh 21
Surat Permohonan Penerbitan
Surat Persetujuan Kegiatan Percobaan Berlayar (*Sea Trial*)

KOP SURAT

Nomor Surat : Tempat, Tanggal
Bulan Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Kepada
Surat Persetujuan Kegiatan
Percobaan Berlayar (*sea trial*) Yth. Kepala Kantor

di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan diberikan Persetujuan Kegiatan Percobaan Berlayar (*sea trial*).
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Nakhoda untuk kegiatan percobaan berlayar (*sea trial*);
 - b. Rencana percobaan berlayar (*sea trial*), meliputi: maksud dan tujuan;
 - c. Salinan data kapal yang melakukan percobaan berlayar (*sea trial*);
 - d. Salinan daftar Awak Kapal;
 - e. Salinan daftar teknisi percobaan berlayar (*sea trial*); dan
 - f. Laporan kegiatan kerja dari galangan kapal.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

NAMA
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Contoh 22
Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Declaration*)
Untuk Kegiatan Percobaan Berlayar (*sea trial*)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN NAKHODA UNTUK PERSETUJUAN
UJI COBA BERLAYAR (*SEA TRIAL*) MASTER DECLARATION

Berdasarkan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
In accordance with article 216 Shipping Act No.17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersign below

Nama Nakhoda :
.....
Master of The ships Name

Dengan ini menyatakan bahwa :
Herewith declare that

A. Data Kapal:
Date of the ship below Bendera :

Flag

Nama Kapal :
Ship's name GT/NT :

Tanda Panggilan/ :
Call Sign Sea Trial di :

Nomor IMO :
IMO Number

Milik/Agent :

B. Telah memastikan bahwa :

1. Radio VHF harus stand by di channel 12/16;
2. Rencana percobaan berlayar (*sea trial*), meliputi: maksud dan tujuan;
3. Kesiapan awak kapal melakukan percobaan berlayar (*sea trial*);
4. Dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang baik/cerah;
5. Kapal dilengkapi alat keselamatan dan peralatan Navigasi;
6. Kapal dalam kondisi baik dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk melakukan percobaan berlayar (*sea trial*);
7. Mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran;
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana
I hereby that the Master Declaration made is correct.

Tempat & Tanggal
Place and date

Nakhoda Kapal
Master Signature

Contoh 23
Daftar Pemeriksaan Kegiatan Administrasi
Percobaan Berlayar (*Sea Trial*)

KOP DINAS

Nama Kapal : Jumlah ABK :

Bendera : *Call Sign* :

Isi Kotor : Tahun :

(GT) Pembuatan :

Nama : Jenis Kapal :

Nakhoda :

IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	Ada/Tidak
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Pernyataan (<i>sea trial</i>)			
	Rencana Percobaan Berlayar (<i>sea trial</i>)			
	Salinan Data Kapal			
	Salinan Daftar Awak Kapal			
	Salinan Teknisi Percobaan Berlayar (<i>sea trial</i>)			
	Laporan Hasil Kegiatan Kerja dari Galangan Kapal			
Catatan :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

(.....)
Petugas Pemeriksa

Contoh 24
Surat Persetujuan Percobaan Berlayar (*sea trial*)

KOP DINAS

SURAT PERSETUJUAN PERCOBAAN KAPAL BERLAYAR (SEA TRIAL)
Nomor : KSU, KSOP KHUSUS, KSOP, UPP/Wilker/No.Urut/Bulan/Tahun

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan Bandar (Reden Reglement) 1925;
5. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (1972);
6. Peraturan Menteri Perhubungan NomorTahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor

Berdasarkan Surat Permohonan dari : PT. Nomor :

Tanggal

Perihal : Persetujuan Percobaan Kapal Berlayar (*sea trial*)

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut di bawah ini :

Nama Kapal :
Jenis Kapal :
Bendera :
Isi Kotor / GT :
Nakhoda :
Milik / Agen :
Dilaksanakan di :

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. VHF harus *stand by* pada *channel* 12/16;
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal, mengutamakan keselamatan;
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang semboyan sosok benda/penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
6. surat dan Dokumen kapal harus tetap di simpan di kantor Syahbandar;
7. Memiliki Laporan kegiatan kerja dari galangan kapal;
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Kantor KSU/KSOP/KUPP

Nakhoda bertanggungjawab terhadap kegiatan percobaan berlayar (*sea trial*).

Persetujuan ini dimulai dari tanggal S/D

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA KANTOR

(.....)

Contoh 25
Surat Permohonan Penerbitan
Surat Persetujuan Kegiatan Alih Muat (*Transshipment*)

KOP SURAT

Nomor Surat : Tempat, Tanggal
 Bulan Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran : berkas
 Perihal : Permohonan Penerbitan Kepada
 Surat Persetujuan Kegiatan Yth. Kepala Kantor
 Alih Muat (*Transshipment*)
 di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan diberikan Persetujuan Kegiatan Alih Muat (*Transshipment*).
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Nakhoda untuk kegiatan alih muat (*transshipment*);
 - b. Salinan Data Kapal yang melakukan kegiatan alih muat;
 - c. Salinan Rencana Muat
 - d. Salinan Prosedur Tanggap Darurat;
 - e. Salinan Daftar Peralatan yang digunakan; dan
 - f. Salinan Daftar Jumlah Tenaga Kerja.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

NAMA

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Contoh 26
Surat Pernyataan Nakhoda Untuk Persetujuan
Alih Muat Master Declaration

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN NAKHODA UNTUK PERSETUJUAN
ALIH MUAT MASTER DECLARATION

Berdasarkan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
In accordance with article 216 Shipping Act No.17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersign below

Nama Nakhoda :
Master of The ships Name

Dengan ini menyatakan bahwa :
Herewith declare that

A. Kapal ini menyatakan bahwa Kapal : Ke Kapal
Date of the ship below Nama Kapal Kapal

Nama Kapal : Isi Kapal Kotor

Isi Kotor : Bendera

Bendera : Pelabuhan

Jenis Muatan : tujuan

Jumlah Muatan :

Pelabuhan Asal :

Lokasi Alih Muat :

B. Telah memastikan bahwa :

- a. Radio VHF harus stand by pada channel 12/16;
- b. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal dan tidak mengganggu kegiatan kapal lainnya;
- c. Peralatan alih muat berfungsi dengan baik dan terawat;
- d. Tidak menimbulkan pencemaran di laut;
- e. Memasang semboyan sosok benda/penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mengutamakan keselamatan kerja;
- g. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana

I hereby that the Master Declaration made is correct.

Tempat & Tanggal
Place and date

Nakhoda Kapal
Master Signature

Contoh 27
Daftar Pemeriksaan Kegiatan Administrasi Alih Muat

KOP DINAS

Nama Kapal : Jumlah ABK :
 Bendera : *Call Sign* :
 Isi Kotor : Tahun :
 (GT) Pembuatan :
 Nama : Jenis Kapal :
 Nakhoda :
 IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	Ada/Tidak
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Pernyataan			
	Salinan Data Kapal yang melakukan kegiatan			
	Salinan Rencana Muat			
	Salinan Prosedur Tanggap Darurat			
	Salinan Daftar Peralatan yang digunakan			
	Salinan Daftar Jumlah Tenaga Kerja			
Catatan :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

(.....)
Petugas Pemeriksa

Contoh 28
Surat Persetujuan Kegiatan alih muat (*transhipment*)

KOP DINAS

SURAT PERSETUJUAN ALIH MUAT (TRANSHIPMENT)

Nomor :KSU, KSOP KHUSUS, KSOP, UPP/Wilker/No.Urut/Bulan/Tahun

- I. Dasar Hukum :
- a. Undang – undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan NomorTahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
 - g. Peraturan Bandar (*Reden reglement*) 1925.
- II. Sesuai surat permohonan dari Perusahaan Pelayaran PT., Nomor :, Tanggal :, Perihal : Persetujuan Alih Muat (*Transhipment*).
- III. Persetujuan ini diberikan kepada kapal tersebut dibawah ini :
- Nama Kapal :
- Bendera :
Isi Kotor (GT) :
Jenis Muatan :
Jumlah Muatan :
Pelabuhan Asal :
Lokasi Alih Muat :
- Ke Kapal :
Nama Kapal :
Bendera :
Isi Kotor (GT) :
Pelabuhan Tujuan :
- Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Radio VHF harus stand by pada *channel* 12/16;
 - b. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal dan tidak mengganggu kegiatan kapal lainnya;
 - c. Peralatan alih muat berfungsi dengan baik dan terawat;
 - d. Tidak menimbulkan pencemaran di laut;
 - e. Memasang semboyan sosok benda/penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengutamakan keselamatan kerja;
 - g. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor KSU/KSOP/KUPP
- Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan alih muat menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan.
- IV. Persetujuan ini mulai tanggal s/d ,berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA KANTOR

(.....)

Contoh 29
Surat Permohonan Penerbitan
Surat Persetujuan Kegiatan Menunda

KOP SURAT

Nomor Surat : Tempat, Tanggal
 Bulan Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran : berkas
 Perihal : Permohonan Penerbitan Kepada
 Surat Persetujuan Kegiatan Yth. Kepala Kantor
 Menunda

di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan diberikan Persetujuan Kegiatan Menunda.
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Nakhoda untuk kegiatan menunda (menarik);
 - b. Fotokopi Alat Tanggap Darurat;
 - c. Fotokopi Daftar Alat Penundaan (*Ship Towing Equipment*);
 - d. Perencanaan/gambar susunan penundaan (*Towing Arrangement Plan*).
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

NAMA

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Contoh 30
Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Declaration*) untuk Kegiatan Menunda

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN NAKHODA UNTUK PERSETUJUAN MENUNDA
MASTER DECLARATION

Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

In accordance with article 138 Shipping Act No.17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

The undersigned below

Nama Nakhoda :.....
Master of The ships Name

Dengan ini menyatakan bahwa :
I hereby that the following information is fully and accurately described to the best of my knowledge and belief

A. Kapal ini menyatakan bahwa
:.....
Date of the ship below

1. Nama Kapal :.....
Ship's name

Bendera :.....
Flag

Tanda Panggilan/ :.....
Call Sign

Menarik di :.....
Tow in

Nomor IMO :.....
IMO Number

Milik/Agent :.....

2. Nama Kapal yang ditarik
:.....
Towed Ship's name

Tonase Kotor Kapal yang ditarik
:.....
Gross Tonnage of the towed ship

B. Telah memastikan bahwa :

To ensure that

1. Radio VHF harus stand by di channel 12/16
2. Tali gandengan (towing) harus cukup panjang dan kuat.
3. Dalam kegiatan menarik kapal yang di Tarik harus lurus mengikuti kapal yang menarik (Tidak Rewag / Zig- Zag).
4. Kegiatan menarik kapal yang dilakukan pada waktu malam hari (harus memperhatikan penerangan lampu) sesuai dengan peraturan menarik kapal.

5. Kapal yang ditarik apabila diawaki harus mempunyai alat keselamatan yang cukup (life Jacket, Life Buoy dan rakit penolong)
6. Jika keadaan Cuaca buruk dilarang menarik dan Nakhoda kapal harus mencari daerah yang aman untuk tempat berlindung.
7. Pada saat menarik di wilayah Bandar harus memendekkan tali (*Towing*).
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana
I hereby that the Master Declaration made is correct.

Tempat & Tanggal
Place and date

Nakhoda Kapal
Master Signature

Contoh 31
Daftar Pemeriksaan Kegiatan Administrasi Menunda

KOP DINAS

Nama Kapal : Jumlah ABK :

Bendera : *Call Sign* :

Isi Kotor : Tahun :

(GT) Pembuatan :

Nama : Jenis Kapal :

Nakhoda :

IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	Ada/Tidak
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Pernyataan			
	fotokopi Alat Tanggap Darurat			
	fotokopi Daftar Alat Penundaan (<i>Ship Towing Equipment</i>)			
	Perencanaan/gambar susunan penundaan (<i>Towing Arrangement Plan</i>)			
Catatan :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

(.....)
Petugas Pemeriksa

Contoh 32
Surat Persetujuan Kegiatan Menunda

KOP DINAS

SURAT PERSETUJUAN MENUNDA

NOMOR :KSU, KSOP KHUSUS, KSOP, UPP/Wilker/No.Urut/Bulan/Tahun

- I Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan NomorTahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor .;
 - e. Peraturan Bandar 1925 (*Redenreglement*).
- II. Sesuai surat permohonan Perusahaan Pelayaran PT....., Nomor : Tanggal, Perihal Persetujuan Menunda. Persetujuan ini diberikan kepada kapal tersebut dibawah ini :
 - Nama Kapal :
 - Isi Kotor (GT) :
 - Bendera :
 - Nakhoda :
 - Milik / Agen :
 - Kapal yang di tarik :
 - Isi Kotor Kapal yang ditarik (GT) :
 - Menarik di :
- III. Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Radio VHF harus stand by di *channel* 12/16;
 - b. Tali gandingan (*towing*) harus cukup panjang dan kuat;
 - c. dalam kegiatan menarik kapal yang di tarik harus lurus mengikuti kapal yang menarik (Tidak *Rewag / Zig- Zag*);
 - d. Pada waktu malam hari (harus memperhatikan penerangan lampu) sesuai dengan peraturan menarik kapal;
 - e. Kapal yang ditarik apabila diawaki harus mempunyai alat keselamatan yang cukup (*life jacket, life buoy* dan rakit penolong);
 - f. apabila keadaan cuaca buruk, dilarang menarik dan Nakhoda kapal harus mencari daerah yang aman untuk tempat berlindung;
 - g. pada saat menarik di wilayah Bandar harus memendekkan tali (*Towing*);
 - h. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor

IV. Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan di Wilayah DLKP/DLKR menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. dilakukan sejak tanggal : s/d.....

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA KANTOR

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI